



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tatelu, 12-11-1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Batuda'a 02-12-1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn tanggal 12 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2014, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 26XXX/02/VII/2014;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manente selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal di Kota Kotamubagu di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan berpisah bulan Meret 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama: Abdul Wahid Kadir bin/binti Riyan Kadir umur 6 tahun, Moh. Rakha. A. A. Kadir bin/binti Riyan Kadir umur 3 tahun dan Ikut dengan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras
 - b. Bahwa tergugat sering melakukan KDRT
 - c. Bahwa Tergugat Tidak mau menafkahi Keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan maret tahun 2020 yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran karena perselisihan sampai melakukan KDRT sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pisah antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan 8 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahma, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 196.000,00 |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);